

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian**

##### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif yang maksudnya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan.. Kegiatan penelitian ini didasarkan dalam sistematika, metode dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Penelitian ini mengacu pada putusan No. 1.372/Pid/B/2015/PN.Medan yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan lokasi penelitian dilakukan.

##### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

##### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan dimana skripsi ini mengacu pada sebuah putusan pengadilan.

#### D. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		Maret 2016				September 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi	■							
2	Seminar Proposal Skripsi			■					
3	Perbaikan Proposal Skripsi				■				
4	Penyusunan Skripsi					■	■	■	■
5	Pengambilan Data Pengadilan Negeri Medan Studi Kasus Studi Kasus No. 1.372/Pid/B/2015/PN.Medan								

### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Data primer yang diperoleh oleh penulis adalah data yang dapat dari suatu instansi yang terkait dimana dalam penulisan skripsi ini penulis mengacu pada suatu putusan yang dipeoleh dari pengadilan negeri medan
4. Data sekunder yang diperoleh penulis adalah ddata yang didapat melihat hasil statistik yang terdapat disuatu instansi terkait yang dimana dalam skripsi ini penulis memperoleh data dari pengadilan negeri medan.

### **3.3. Analisis Data**

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contens analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub-bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.